



BKD

WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 09 Desember 2016

Nomor : 800/13267
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Gratifikasi bagi Pejabat/
Pegawai ASN di Lingkungan
Pemerintah Kota Medan

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Wali Kota Medan
2. Para Asisten Setda Kota Medan
3. Inspektur Kota Medan
4. Sekretaris DPRD Kota Medan
⑤. Para Kepala Badan/ Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota
Medan
6. Direktur RSUD Dr. Pirngadi Kota
Medan
7. Para Direktur Perusahaan Daerah
Pemerintah Kota Medan
8. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Medan
9. Para Kepala Kantor di
Lingkungan Pemerintah Kota
Medan
10. Para Kepala Bagian Sekretariat
Daerah Kota Medan
11. Para Camat di Lingkungan
Pemerintah Kota Medan
12. Sekretaris Dewan Pengurus
KORPRI Kota Medan

di -

MEDAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

AG NO, 09153 / 1001 / 16

TANGGAL: 13-12-16.

PARAF :


Menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dan Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 356/11473 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, menjelang Hari Natal 2016 dan Tahun Baru 2017, dihimbau kepada seluruh Pejabat/ Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk **tidak menerima dan menghindari segala bentuk gratifikasi**, baik berupa uang, bingkisan/ parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan/ pengusaha/ masyarakat, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Seluruh Pejabat/ Pegawai ASN wajib mempedomani dan melaksanakan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, diantaranya :

1. Kewajiban penolakan gratifikasi dikecualikan dalam hal:
 - a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;
 - c. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
 - d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Pejabat/ Pegawai ASN;
2. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa makanan yang mudah busuk atau rusak dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya;
3. Pejabat/ Pegawai ASN yang tidak dapat menolak gratifikasi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas, wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Medan sesuai sebagaimana terlampir, dengan cara :
 - a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima; atau
 - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi, maka diminta kepada Saudara untuk melakukan pengawasan dan meneruskan surat ini kepada para pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**WAKIL WALI KOTA MEDAN,**

Ir. AKHYAR NASUTION, M.Si.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Medan (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Medan;
3. Peringgal.